

Pengembangan Usaha Food Court Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah di Kabupaten Jeneponto

Abdul Malik Habir

Program Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin

Email: abdulmalikhabir49@gmail.com

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) consist of several business sectors, one of which is the culinary business sector. One type of culinary business that is currently developing is the Food Court business, Food Court is a place to eat with counters or stalls consisting of various food vendors and provided a common area for self-serve dining. from the conclusion that the role of the local government in developing the food court business has not been implemented properly and the positive impact of this development is felt by the community, especially for business actors in Goedang kapas. The negative impact is that the impact of Food Court type MSMEs especially in Goedang Kapas in economic development in Jeneponto Regency does not have a significant influence between the increase in per capita income and the development that occurs in Food Court type MSMEs especially in Goedang Kapas.

Keywords: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Food Court, Local Government Role, Economic Development*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri atas berbagai sektor usaha, salah satunya adalah sektor usaha kuliner. Salah satu jenis usaha kuliner yang saat ini berkembang adalah usaha Food Court. Food Court merupakan suatu kawasan tempat makan yang terdiri atas berbagai gerai atau kios penjual makanan yang menyediakan area makan bersama bagi para pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha Food Court serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Jeneponto, khususnya pada Food Court Goedang Kapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha Food Court belum terlaksana secara optimal. Meskipun demikian, keberadaan Food Court memberikan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang beroperasi di Goedang Kapas. Di sisi lain, terdapat pula dampak negatif yang ditemukan, yaitu pengembangan UMKM jenis Food Court, khususnya di Goedang Kapas, belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari belum adanya hubungan yang berarti antara peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dengan perkembangan usaha UMKM jenis Food Court yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: *UMKM, Food Court, Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Usaha, Pembangunan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah, pemerintah kota harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan industri. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi nyata kepada

UMKM dengan mempertahankan produk yang sudah ada di saat banyak produk impor masuk ke pasar domestik. UMKM yang tumbuh kuat di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah karena merupakan salah satu kunci peningkatan perekonomian daerah. Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdiri dari beberapa sektor usaha yang salah satunya ialah sektor usaha kuliner. Usaha kuliner ataupun disebut juga bisnis minuman dan makanan termasuk usaha yang sangat menjanjikan. Pertumbuhan usaha kuliner ataupun bisnis minuman dan makanan ini tercatat sebagai usaha dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, bukan hanya di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia dan selalu berkembang. Hal ini diberikan bukti dengan semakin banyak kedai ataupun outlet yang melakukan penawaran produk minuman dan makanan dalam berbagai bentuk. Keberadaan UMKM penting bagi penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal, sehingga dukungan pemerintah daerah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha (Nursini, 2020; Sari et al., 2022).

Usaha kuliner juga termasuk usaha yang tidak mengenal krisis karena melakukan penawaran produk yang menjadi kebutuhan pokok manusia sebagai sumber tenaga ataupun energi untuk bertahan hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Restoran termasuk usaha kuliner yang melakukan penawaran beraneka macam variasi menu mulai dari minuman dan makanan. Salah satu jenis restoran yang berkembang saat ini di Kabupaten Jeneponto adalah usaha Food Court, atau Pusat kuliner ini merupakan tempat makan minum dengan banyak stand makanan maupun minuman. Food Court adalah suatu tempat makan dengan counter atau kedai yang terdiri dari berbagai penjual makanan serta disediakan suatu area umum untuk self-serve dining. Pada sektor makanan dan minuman, orientasi pasar, inovasi, serta pemanfaatan pemasaran digital juga berkaitan dengan peningkatan kinerja usaha dan daya saing UMKM kuliner (Aryani & Tuti, 2023; Afif & Faradina, 2023).

Di Jeneponto UMKM Food Court sangat diminati karena kurangnya tempat untuk bersantai dan Food Court ini menjadi pilihan

masyarakat kabupaten Jeneponto untuk menghabiskan waktu Bersama temanteman maupun keluarga. Usaha Food Court yang ada di Jeneponto sudah berkembang pesat total ada 6, dan terletak diberbagai kecamatan yang berbeda, yaitu Titik tengah, Jeneponto point, Goedang kapas, Titik nol Jeneponto berada di kecamatan Rumbia, Boyong transit station berada di kecamatan Tamalatea, Dan juga di Alun-Alun Kota Jeneponto yaitu Lapangan passamatturukang (PASTUR). Dengan banyaknya usaha Food Court sejenis yang ada di Kabupaten Jeneponto membuat daya saing antar pelaku usaha semakin sempit. Tentunya dengan hadirnya UMKM Food Court ini dapat memberikan dampak positif bagi roda perekonomian daerah. Tentu pemerintah sebagai fasilitator harus hadir dalam pengembangan UMKM Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyediakan ruang usaha, tetapi juga perlu memperkuat ekosistem pembinaan, digitalisasi, legalitas, pembiayaan, dan pemasaran UMKM (Tambunan, 2023; Nawangsari et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM Food Court dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Jeneponto. Fokus penelitian diarahkan pada strategi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha Food Court serta dampak keberadaan usaha tersebut terhadap aktivitas ekonomi lokal. Data dianalisis secara tematik melalui proses pengorganisasian data, identifikasi pola, penafsiran makna, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga keterlacakan proses analisis dan konsistensi interpretasi data kualitatif (Nowell et al., 2017).

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Observasi

dilakukan terhadap kondisi usaha, aktivitas pelaku usaha, dan bentuk dukungan pemerintah daerah, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan langsung dari informan mengenai pengalaman, kendala, dan kebutuhan pengembangan usaha. Kedua teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai pengembangan Food Court di Kabupaten Jeneponto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian pemberdayaan UMKM, peran pemerintah daerah dapat dianalisis melalui fungsi fasilitator, regulator, dan katalisator. Kerangka ini juga digunakan dalam berbagai penelitian kontemporer mengenai pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah (Nawang Sari et al., 2021; Tumija, 2022).

Peran pemerintah sebagai fasilitator

Menurut peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2022 pada pasal 11 tentang pemberdayaan industri kecil dan industri menengah Pemerintah daerah memiliki peran sebagai fasilitator yaitu Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Koperasi dan Usaha Kecil serta meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan Masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, sehat, mandiri dan memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM.

Pendampingan dan pelatihan merupakan aspek penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi negara ini, menyumbang sebagian besar lapangan kerja dan memainkan peran vital dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pengetahuan bisnis, dan tantangan dalam menghadapi persaingan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas UMKM agar dapat bersaing secara efektif dalam pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (zoning) yang lebih baik. Penguatan kapasitas melalui pelatihan manajemen, kewirausahaan, dan pemasaran digital terbukti relevan bagi peningkatan pendapatan dan kinerja UMKM (Tasmilah, 2023; Gunawan et al., 2023; Prasetyoningsih et al., 2022).

Peran fasilitator tidak saja hanya penyediaan atau perbaikan lingkungan, tetapi pemerintah daerah harus membantu dunia usaha dalam memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya juga mencegah kelestarian lingkungan alam sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pemerintah kurang berperan dengan baik dalam melakukan pembinaan kepada pelaku usaha Food Court. Pemerintah hanya memberikan pelatihan dan bantuan lainnya hanya kepada para pelaku usaha UMKM yang lain seperti contohnya UMKM jenis bengkel. Pemerintah daerah kurang memperhatikan

pelaku usaha jenis Food Court tetapi pemerintah bisa memberikan bantuan sebuah lahan sebagai tempat untuk para pelaku usaha menjual belikan barang dagangannya yang dimana itu dirasa kurang karena tanpa adanya pembinaan seperti pelatihan pemasaran, bantuan akses keuangan, pendampingan pengelolaan usaha, Itu bisa membuat para pelaku usaha tidak bertahan lama dan dengan adanya pembinaan seperti itu bisa membantu para pelaku usaha Food Court untuk mengaplikasikan teknologi dengan memasarkan produknya secara online melalui media sosial agar produk dari para pelaku usaha bisa dikenal lebih luas baik dari masyarakat yang ada di Jeneponto hingga yang ada di luar daerah sehingga membuat pembangunan ekonomi Jeneponto meningkat. Dukungan fasilitasi pemerintah juga semakin penting dalam membantu UMKM mengadopsi teknologi, memperluas pasar, dan membangun strategi usaha berbasis digital (Sudrajad et al., 2023; Sijabat, 2022).

Dari pernyataan pemilik salah satu counter peneliti berpendapat bahwa untuk bantuan sarana dan prasarana serta permodalan maupun pelatihan pemasaran tidak ada sama sekali upaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha, UMKM memerlukan pendampingan dalam hal manajemen usahanya. Pemerintah bisa mengambil kebijakan dengan mengundang perguruan tinggi, korporasi atau organisasi lain baik dalam atau luar negeri untuk memberi bantuan dalam bentuk pendampingan usaha. Dalam bidang pelatihan ini, pelaku usaha UMKM Food Court diarahkan pada proses produksi yang lebih profesional. Memanfaatkan sumberdaya dengan kualitas tinggi agar fokus pemasaran dan produksi dapat tercapai dengan mudah. Peningkatan skill sumber daya manusia yang dilakukan pada pelatihan ini bertujuan agar fokus produksi dan penjualan berjalan konsisten

terhadap produk yang dihasilkan. Pelatihan melibatkan segenap sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan segera dapat menggunakannya dalam pengembangan usaha mereka. Pada dasarnya, pelatihan diperlukan karena adanya kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan dengan keterampilan yang dimiliki sekarang. Berbagai studi menunjukkan bahwa digital marketing, media sosial, dan e-commerce dapat memperluas jangkauan pemasaran serta mendukung kinerja penjualan UMKM (Muttalib, 2022; Syukri & Sunrawali, 2022; Rizky & Permana, 2022).

Dari pernyataan pemilik salah satu counter yang lain, peneliti berpendapat bahwa Modal merupakan salah satu faktor utama dalam menggerakkan kegiatan bisnis, Tidak dapat disangkal bahwa masalah pendanaan atau permodalan inilah yang kendala dalam menjalankan aktivitas bisnis Sehingga menurut mereka, jika permodalan tersedia sudah tentu banyak anggota masyarakat akan masuk menjadi wirausaha. Secara nasional jumlah permodalan untuk usaha mikro, kecil dan menengah termasuk besar jumlahnya, namun jika dibandingkan jumlah pengusaha yang memerlukan modal kerja, maka jumlah dana tersebut masih jauh dari cukup. Khususnya modal atau pendanaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga dilihat dari aspek permodalan ternyata kurang mendukung pengembangan usaha UMKM Food Court di daerah ini. Modal memainkan peranan penting dalam produksi, karena produksi tanpa modal akan menjadi sulit dikerjakan. Jika orang tidak menggunakan alat dan mesin, maka produktivitas akan rendah. Demikian manusia senantiasa menggunakan peralatan dalam kerja produktif mereka. Dengan tumbuhnya ilmu dan teknologi maka, manusia pun menemukan mesin-mesin untuk membantunya dalam

semua bidang produksi. Modal menempati posisi penting dalam pembangunan ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan kerja. Selain meningkatkan produksi, employment juga akan meningkat jika barang-barang modal seperti bangunan dan mesin diproduksi dan digunakan untuk proses produksi lebih lanjut. Akses pembiayaan tetap menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan UMKM, sehingga fasilitasi pemerintah dan hubungan dengan lembaga keuangan perlu diperkuat (Ninglasari et al., 2023; Sari et al., 2022).

Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah pembuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan UMKM, dimana kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah usaha UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang dengan mudah dan cepat. Dalam fungsi regulator ini, pembagian wewenang di bagi menjadi dua yaitu: wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Keduanya memiliki wewenangnya sendiri-sendiri untuk mengatur masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pembuatan kebijakan untuk kegiatan usaha Mikro memang sangat diperlukan, mengingat bahwa suatu usaha apapun jenis dan tipenya harus memiliki landasan kerja berupa kebijakan. Karena itu khususnya mengenai usaha mikro di Kabupaten Jeneponto pemerintah daerah hal ini Dinas Koperasi dan UMKM telah melahirkan produk kebijakan untuk menjadi landasan dan pedoman dalam mengembangkan usaha mikro di daerah ini. Dalam konteks UMKM, fungsi regulasi perlu

memberikan kepastian, kemudahan berusaha, dan ruang pengembangan usaha yang kondusif (Anggraeni, 2022; Redi et al., 2022).

Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("PP No.7 Tahun 2021"). Hadirnya PP No.7 Tahun 2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah. Hasil wawancara yang telah dikuatkan dan dengan dikuatkan oleh pandangan (Ndraha, 2001, 2013) bahwa pemerintah mempunyai peran sebagai regulator dari berbagai program. Dan berdasarkan wawancara dengan pelaku usaha Food Court goedang kapas, serta penguatan pandangan dari ahli terkait hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah tidak cukup berperan sebagai regulator sehingga para pelaku usaha merasa kurang diperhatikan dan belum memiliki tempat untuk berkonsultasi dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu para pelaku usaha Food Court untuk memajukan usahanya. Padahal dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha bisa membantu mengembangkan usaha mereka. Adanya Regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UMKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UMKM dalam perekonomian. Temuan mengenai pentingnya peran regulator pemerintah sejalan dengan kajian yang menempatkan fasilitasi, regulasi, dan katalisasi sebagai fungsi penting pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM (Nawangsari et al., 2021; Tambunan, 2023).

Regulasi bagi UMKM pada dasarnya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, perlindungan, serta akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha. Legalitas usaha menjadi penting karena dapat memperkuat

posisi UMKM dalam mengakses pembiayaan, membangun kemitraan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas pasar (Anggraeni, 2022; Redi et al., 2022; Supriyo et al., 2023).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan dinas terkait maka peneliti berpendapat bahwa pemerintah sudah cukup berperan dengan baik untuk memberikan surat izin usaha kepada pelaku usaha yang ada di goedang kapas, tetapi memang dari pihak pengelola goedang kapas kurang merespon, sehingga tidak terjadinya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pengelola goedang kapas dan para pelaku usaha yang ada di goedang kapas. Padahal izin usaha itu sangat penting bagi pelaku UMKM. Karena menurut Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021 mengatakan UMKM harus memiliki perizinan. Pasal 38 menjelaskan untuk mengurus perizinan usaha dilakukan dengan sistem yang terintegrasi berbasis elektronik yang dikelola lembaga terkait. Dan pemerintah diwajibkan memudahkan perizinan usaha dengan melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi pelaku UMKM. Program yang berbasis elektronik diharapkan mampu meningkatkan kecepatan layanan Pemerintah mendorong terciptanya pola baru penerapan teknologi informasi. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Jadi, begitu pentingnya “izin usaha” tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Legalitas formal suatu badan usaha

merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemilik usaha. Legalitas tersebut menandakan suatu badan usaha telah mendapat pengakuan yang sah secara hukum dan resmi untuk dioperasikan. Adanya pengakuan yang sah terhadap suatu bentuk usaha dapat mempermudah dalam mengakses permodalan; serta Kemudahan menjalin kerjasama dengan pihak lain juga dapat dirasakan ketika suatu bentuk usaha telah memiliki izin usaha resmi secara hukum. Selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terlebih lagi bagi pelaku usaha yang akan dikenakan pajak sesuai dengan bentuk dari legalitas usaha yang dimilikinya. Adanya izin usaha tersebut juga membantu perolehan pendapatan daerah melalui kontribusi yang diberikan oleh setiap pelaku usaha dalam membayar pajak untuk kepentingan badan usahanya. Legalitas usaha juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan kepastian berusaha bagi UMKM (Nur & Fauziah, 2023).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan tentang pemberdayaan UMKM sudah ada hanya saja perlu dibuatkan aturan yang jelas terkait pemberdayaan UMKM jenis Food Court agar para pelaku usaha merasa diperhatikan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, regulasi perlu diikuti dengan komunikasi, pembinaan, dan fasilitasi yang menjangkau pelaku usaha Food Court secara nyata (Nawangarsari et al., 2021; Tambunan, 2023).

Peran pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi Fast Moving Enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Seperti halnya sebuah katalis pemerintah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut, namun tidak terlibat dalam mengatur proses keseluruhan proses

perubahannya. Keterlibatan pemerintah dalam keseluruhan proses tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak secara alami. Peran pemerintah sebagai katalisator lebih cenderung kepada penyampaian informasi secara komprehensif mengenai suatu persoalan yang menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Peran katalisator pemerintah dapat diwujudkan melalui percepatan digitalisasi, penguatan jejaring, inovasi, dan peningkatan kapasitas usaha agar UMKM mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat (Tambunan, 2023; Kusumastuti & Aligarh, 2024).

Dari wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemerintah belum bereperan cukup baik dalam melakukan pendataan, menyampaikan informasi atau memberikan arahan kepada pelaku usaha Food Court yang ada di Goedang kapas sehingga para pelaku usaha mendapatkan bantuan dalam pengembangan usahanya itu tidak ada. Tetapi memang masalah UMKM, bukan hanya masalah pemerintah tetapi juga masalah masyarakat. Harusnya kedua komponen bangsa ini diperlukan keterlibatannya agar masalah ini dapat diselesaikan lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai berbagai aspek dalam kaitannya dengan UMKM, sementara pemerintah memiliki kompetensi yang memadai, baik mengenai teori maupun praktek dalam pengelolaan UMKM. Karena itu, selaku pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, maka dengan sendirinya pemerintah berkepentingan menjadi katalisator yang efektif dan efisien. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan untuk

memperkuat ekosistem pengembangan UMKM di daerah (Sari et al., 2022).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa peran pemerintah sebagai katalisator yaitu dalam merespon berbagai keluhan pelaku usaha Food Court termasuk kurang baik, karena tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan pengelola serta para pelaku usaha yang ada di Goedang kapas membuat tidak berlangsungnya peran pemerintah sebagai katalisator. Padahal dengan adanya kerja sama pemerintah daerah dengan pengelola serta para pelaku usaha bisa membuat para pelaku usaha yang ada di Goedang kapas dapat meningkat. Pemerintah juga kurang inisiatif karena tidak melakukan tindakan dengan cara turun langsung ke lapangan dalam memperhatikan para pelaku usaha, begitu juga dengan pendampingan yang dilakukan masih sangat kurang, apalagi dalam mengembangkan sistem pemasaran masih sangat kurang. Hal ini karena tidak adanya pelibatan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengelola UMKM, khususnya tentang Food Court yang ada di Goedang kapas. Pemanfaatan media sosial dan inovasi juga berhubungan dengan peningkatan kinerja UMKM, sehingga pendampingan pemasaran digital perlu menjadi bagian dari fungsi katalisator pemerintah (Subagja et al., 2022; Sudrajad et al., 2023).

Dengan demikian, pemerintah daerah perlu lebih menempatkan diri sebagai pengarah, penghubung, dan penguat ekosistem usaha, dengan membuka ruang kolaborasi bersama masyarakat dan sektor swasta. Pola dukungan tersebut penting agar pengembangan UMKM tidak bergantung sepenuhnya pada intervensi langsung pemerintah, tetapi tumbuh melalui jejaring, inovasi, dan kapasitas pelaku usaha yang semakin mandiri (Kusumastuti & Aligarh, 2024; Abidin et al., 2023).

Dari wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Peran Pemerintah sebagai

Katalisator yaitu dengan diadakannya program pengurusan HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) itu kurang baik. Padahal dengan dilakukannya pendaftaran hak merek dagang bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Jeneponto khususnya pelaku usaha yang ada di Food Court Goedang kapas secara gratis itu diperlukan. Bagi suatu badan usaha hak atas Kekayaan Intelektual amat penting sebagai perlindungan terhadap pemalsuan ataupun penyalahgunaan karya intelektual oleh suatu usaha seperti hak paten, merek dan lain sebagainya, suatu produk merupakan aset penting bagi suatu usaha termasuk UMKM, Hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting dan esensial untuk dijaga dan ditegakkan, apalagi bila terkait dengan industri kreatif, salah satunya adalah industri kuliner. Melalui jaminan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, para pelaku usaha bisa lebih mampu untuk menikmati manfaat finansial dari karya dan inovasi yang mereka buat. Perlindungan kekayaan intelektual penting bagi UMKM karena merek dan hasil kreativitas usaha merupakan aset ekonomi yang dapat memperkuat identitas produk dan posisi usaha di pasar (Disemadi, 2022; Aulia et al., 2022).

Merek atau brand merupakan kekayaan intelektual yang paling umum yang digunakan oleh berbagai sektor usaha, termasuk juga tentunya adalah sektor kuliner. Merek ini digunakan untuk membedakan berbagai produk yang dijual oleh para produsen di pasar, misalnya seperti produk ayam goreng A dan ayam goreng B. Rahasia dagang sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual yang berbentuk informasi eksklusif yang memiliki nilai ekonomis yang tidak diungkapkan kepada publik dan tidak diketahui secara umum. Tetapi sayangnya, penegakan hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual pada aspek tersebut masih memiliki banyak kelemahan di Indonesia. Misalnya, kita bisa melihat dengan

mudah berbagai rumah makan dan juga desain-desain produk yang menyerupai desain dan brand yang dimiliki oleh badan usaha lain yang lebih ternama. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, karena merupakan bentuk pencurian ide, yang tentunya berpotensi akan sangat merugikan perusahaan yang memiliki hak kekayaan intelektual tersebut. Bila kita dapat memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat, khususnya untuk industri kuliner di Jeneponto, maka hal tersebut akan semakin mendorong insentif untuk berinovasi, karena mereka bisa mendapatkan jaminan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari inovasi yang dibuatnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilindungi mengingat bahwa dibutuhkan yang keras dan kreativitas yang tidak mudah untuk para pelaku usaha tersebut untuk bisa menemukan resep yang dapat digandrungi oleh para konsumen. Maka dari itu HAKI perlu sekali dilakukan oleh para pelaku UMKM mengingat pemegang hak memiliki kepastian hukum sehingga pemegang hak dapat melakukan upaya hukum bila mana terjadi suatu peniruan oleh pihak lain tanpa izin. Karena itu, fasilitasi pendaftaran merek dan edukasi kekayaan intelektual layak ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pengembangan UMKM kuliner (Disemadi, 2022).

KESIMPULAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa dari bahan baku primer, dengan memanfaatkan sumber daya alam, bakat, dan kesenian tradisional daerah. Food Court merupakan sarana tempat untuk membeli makanan dan minuman yang terdiri dari berbagai kedai-kedai atau counter yang menawarkan jenis kuliner yang bervariasi. Istilah Food Court dalam bahasa Indonesia disebut pujasera alias Pusat Jajanan Serba Ada, Pembangunan ekonomi juga dapat

diartikan sebagai pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Peran pemerintah daerah kabupaten jeneponto dalam pemberdayaan UMKM fasilitator, dan sebagai katalisator.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: Empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Sari, L. E., Sobri, K. M., Lionardo, A., & Nadjib, A. (2022). The relationship of micro small and medium enterprises, local government, and the banking sector in the implementation of economic development policies in the era of the Covid-19 pandemic. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 10(2), 140–148. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7029>
- Aryani, D. R., & Tuti, M. (2023). Entrepreneurial orientation studies on food and beverage MSMEs to examine the effects of social media marketing and digital content marketing activity on business performance. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 9(3), 513. <https://doi.org/10.17358/ijbe.9.3.513>
- Afif, N. C., & Faradina, H. (2023). The influence of market orientation, innovation, and competitive advantage as intervening variable on marketing performance of culinary MSMEs in Purwokerto. *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 22(2), 149–163. <https://doi.org/10.14710/jspi.v22i2.149-163>
- Tambunan, T. S. (2023). Analisis peran pemerintah daerah mendukung UMKM naik kelas. *Journal Business and Management*, 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.51622/jbm.v1i2.1990>
- Nawangsari, E. R., Fridayanti, E. Y., Almira, A. I., & Nugrohowati, R. H. (2021). Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 5(2), 345–352. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.345-352>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Tumija. (2022). Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada masa pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi. *Civitas Consecratio*, 2(1). <https://doi.org/10.33701/cc.v2i1.2328>
- Tasmilah. (2023). Pengaruh Kartu Prakerja dalam menciptakan wirausaha baru pada generasi Y dan Z. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 89–107. <https://doi.org/10.52813/jei.v12i1.237>
- Gunawan, H., Noeraini, A. A., Sutandi, Kheiline, & Davinchi, Y. (2023). Pelatihan manajemen usaha dalam meningkatkan usaha UMKM di Kota Tangerang. *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 246–254. <https://doi.org/10.47861/jipm-nalanda.v1i3.1544>
- Prasetyoningsih, N., Mujiyana, Iswandi, K., Diwanti, D. P., & Muhari. (2022). Peningkatan daya saing UMKM melalui pelatihan digital marketing. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 417–424. <https://doi.org/10.31100/matappa.v5i3.2179>

- Sudrajad, A. I., Tricahyono, D., Al-Amin, Zuwardi, Yulianti, E. B., Irnayenti, Ahmad, & Rosmawati, W. (2023). The role of digitalization performance on digital business strategy in Indonesia MSMEs. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), e02260. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.2260>
- Sijabat, R. (2022). The effects of business digitalization and knowledge management practices on business performance: Findings from Indonesian micro, small, and medium enterprises. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 29(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v29i2.1350>
- Muttalib, A. (2022). Pengaruh digital marketing terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Econetica*, 4(2), 102–115. <https://doi.org/10.69503/econetica.v4i2.335>
- Syukri, A. U., & Sunrawali, A. N. (2022). Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 170–182. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10207>
- Rizky, M. F., & Permana, E. (2022). Analisis strategi bisnis menggunakan digital marketing pada UMKM pasca pandemi COVID-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 7(2), 142–150. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6820>
- Ninglasari, S. Y., Sulaeman, Supriani, I., & Himmawan, M. F. (2023). Nexus between financial inclusion and Islamic financing distribution: Evidence from Indonesian MSMEs. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 167–184. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art2>
- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Redi, A., Marfugah, L., Fansuri, F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282–292. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553>
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of legal protection of intellectual property in micro small and medium enterprises in Indonesia. *Law Reform*, 18(1), 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>
- Supriyo, A., Latifah, L., & Isnawati, M. (2023). Pendampingan legalitas usaha perlindungan hukum bagi UMKM hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8558>
- Nur, S. K., & Fauziyah. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(4). <https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244>
- Kusumastuti, H., & Aligarh, F. (2024). Factors influencing financial performance and sustainability of